

ANGGOTA PPS KECAMATAN PALU UTARA

2019

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 31/PP.05-Kpt/7271/KPU-Kot/I/2019
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PALU UTARA KOTA
PALU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : Bawa Keputusan KPU Kota Palu Nomor 65/PP.05-Kpt/7271/KPU-Kot/XI/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat KPU Kota Palu Nomor 20/PP.05-Kpt/7271/KPU-Kot/III/2018 tentang Pembentukan PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas PPS selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota PPS di Kecamatan Ulujadi Kota Palu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BN RI Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BN RI Tahun 2017 Nomor 1125) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BN RI Tahun 2018 Nomor 1306); PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tata Kerja Pantia PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (BN RI Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (BN RI Tahun 2018 Nomor 1516).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 31/PP.05-Kpt/7271/KPU-Kot/I/2019 diatur tentang :

Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Palu Utara Kota Palu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Palu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2019

- Lampiran 2 Halaman